



## 1. Standar Pelayanan Program Kesehatan Jiwa

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Kartu Identitas Pasien Tersedia Rekam Medis Pasien
2.	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan skrining pada pasien dan pengantar, bila terdapat gejala terduga Covid-19, petugas mengarahkan pasien ke ruang infeksius.</li> <li>2. Bila tidak ada gejala covid-19, petugas mengarahkan pasien ke ruang pendaftaran.</li> <li>3. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien dan mengantarkan RM pasien ke ruang pemeriksaan umum.</li> <li>4. Perawat menerima rekam medis pasien dan memastikan identitas pasien dengan identitas yang tertulis di rekam medis sesuai.</li> <li>5. Perawat melakukan pengkajian awal dan pemeriksaan ttv.</li> <li>6. Dokter melakukan anamnesis, menanyakan keluhan utama pasien kepada pasien/pengantar dan mencatatnya pada rekam medis.</li> <li>7. Dokter mengelompokkan keluhan ke dalam keluhan fisik murni, keluhan fisik disertai keluhan mental emosional atau fisik ganda, keluhan psiko-somatik, atau keluhan mental-emosional.</li> <li>8. Dokter menetapkan diagnosis baik fisik maupun mental serta mencantumkan kode diagnosis.</li> <li>9. Dokter bisa merujuk kasus jiwa yang tidak dapat ditangani FKTP ke Sp. KJ atau FKRTL/RS</li> <li>10. Dokter menulis resep obat untuk pasien keswa yang kontrol rutin di rekam medis dan kertas resep yang diberikan kepada pasien/pengantar.</li> <li>11. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan pengantar tentang penyakit dan tata laksana di rumah serta pesan untuk datang kembali.</li> <li>12. Pasien bisa menghubungi dokter penanggung jawab kesehatan jiwa jika terjaid kegawat daruratan tentang kejiwaan</li> </ol>
3.	<b>Jangka waktu pelayanan</b>	15 – 30 menit per orang
4.	<b>Biaya/tarif</b>	BPJS : Gratis Umum : Rp. 2000,- Sesuai Perwal Kota Depok
5.	<b>Produk pelayanan</b>	Konsultasi Pemberian obat Rujukan
6.	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="https://pkmraturajaya.depok.go.id">https://pkmraturajaya.depok.go.id</a></li> <li>b. Facebook : puskesmas ratu jaya</li> <li>c. Instagram : puskesmas ratu jaya</li> </ol> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		d. Whatsapp : 0812 1806 3463 e. Email : puskesmasratujaya@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081218063463 4. LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 2. Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
8.	<b>Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas</b>	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Peralatan diagnostik pemeriksaan umum, yang meliputi minimal; Stetoskop, Tensimeter Termometer, Algoritma/Instrument penilaian gangguan jiwa/mental emosional 4. Kit untuk penyuluhan : leaflet, peraga, dll 5. Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar 6. Pedoman Umum Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi Lintas Sektor Terkait 7. Prosedur pelayanan/kegiatan 8. Rekam Medis Pasien 9. Kendaraan Operasional 10. Peralatan Fiksasi Pasien 11. Obat-obatan program keswa 12. Perangkat computer dan ATK untuk pencatatan dan pelaporan 13. Mobile phone
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Dokter memiliki SIP
10.	<b>Pengawasan internal</b>	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Kepala UPTD Puskesmas
11.	<b>Jumlah pelaksana</b>	1 Dokter
12.	<b>Jaminan pelayanan</b>	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan dan tenaga yang kompeten di bidangnya.
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	1. Dokter, Perawat mempunyai STR dan SIP 2. Alat kesehatan yang terkalibrasi 3. Kerahasiaan data pasien dengan ruang penyimpanan khusus
14.	<b>Evaluasi kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

**2. Standar Pelayanan Program Penyakit Tidak Menular : Skrining Usia Produktif (15-59 tahun)**

No.	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	a. Tatanan Puskesmas Sesuai dengan Pendaftaran Rekam Medis Kartu identitas diri b. Tatanan Posbindu Membawa Kartu BPJS/Identitas
2.	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<p>Sistem Alur Pelayanan</p> <p>a. Tatanan Puskesmas</p>  <pre> graph TD     A[Pasien Datang] --&gt; B[Loket]     B --&gt; C[Menerima Rekam Medik]     C --&gt; D[Anamnesis / wawancara factor resiko PTM]     D --&gt; E[Pemeriksaan Fisik/ Skrining TB, BB, LP, TD]     E --&gt; F{Pemeriksaan Penunjang laboratorium}     F -- Ya --&gt; G[cek IVA dan Sadanis]     F -- Tidak --&gt; H[Konseling]     G --&gt; I[Pencatatan dan Pelaporan]     H --&gt; I     I --&gt; J([Selesai])           </pre> <p>Mekanisme Tatanan di Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu Non ISPA</li> <li>2. Petugas menerima berkas rekam medik pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis berupa wawancara faktor resiko PTM dan riwayat penyakit PTM pada diri sendiri dan keluarga</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik skrining berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, Tekanan darah.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>5. Petugas melakukan penilaian apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang atau lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium Gula darah, skrining IVA dan sadanis.</p> <p>6. Petugas melakukan konseling berdasarkan hasil skrining</p> <p>7. Pasien melakukan pembayaran Tindakan medis dan laboratorium yang dilakukan</p> <p>8. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining ke format pelaporan surveilans PTM</p> <p>9. Pasien pulang/dirujuk.</p> <p>b. Tatanan Posbindu Lima Langkah kegiatan Posbindu</p>  <pre> graph TD     A[Registrasi] --&gt; B[wawancara]     B --&gt; C["Pengukuran TB, BB, LP,"]     C --&gt; D["Pengukuran Tekanan Darah, Gula Darah,"]     D --&gt; E[Konseling]     E --&gt; F{Rujukan}     F -- Ya --&gt; G[Rujuk]     F -- Tidak --&gt; H[Konseling lanjutan]     G --&gt; I[Pencatatan dan Pelaporan]     H --&gt; I     I --&gt; J([Selesai])   </pre> <p>Mekanisme Tatanan Posbindu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dan melakukan registrasi</li> <li>2. Petugas melakukan wawancara faktor resiko PTM dan riwayat penyakit PTM pada diri sendiri dan keluarga</li> <li>3. Petugas melakukan skrining berupa pengukuran Tinggi Badan , Berat Badan dan Lingkar perut</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah dan cek gula darah serta kolestrol ( jika tersedia)</li> <li>5. Petugas melakukan konseling hasil pemeriksaan skrining</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Petugas menilai apakah pasien memerlukan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat pertama terkait hasil skrining</li> <li>7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining ke format pelaporan surveilans PTM</li> <li>8. Pasien pulang/dirujuk</li> </ul> <p>c. Prosedur Pelayanan oleh Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan proses pendaftaran/registrasi</li> <li>2. Petugas melakukan wawancara</li> <li>3. Petugas melakukan skrining</li> <li>4. Petugas melakukan konseling hasil skrining</li> <li>5. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan</li> </ul>
3.	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	20 - 30 Menit Sejak Pasien diruang pemeriksaan PTM . Untuk pemeriksaan Laboratorium dan skrining IVA waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya pemeriksaan.
4.	<b>Biaya/tarif</b>	<p>Tarif disesuaikan dengan tarif pelayanan puskesmas bagi pasien umum dan Kapitasi bagi peserta BPJS</p> <p>Biaya pemeriksaan PTM sudah termasuk dalam retribusi rawat jalan/rawat inap Kota Depok sesuai Perwal no. 61 Tahun 2016</p> <p>Biaya pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gula Darah Sewaktu : Rp. 12.000,00 atau gratis sesuai sasaran SPM Skrining Usia produktif</li> <li>- Kolesterol Total : Rp. 11.000,00</li> </ul> <p>Biaya skrining IVA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan papsmear/IVA : Rp. 25.000,00 atau gratis sesuai sasaran SPM Skrining usia Produktif</li> </ul> <p>Skrining usia produktif di Posbindu sesuai swadaya masyarakat</p>
5.	<b>Produk pelayanan</b>	<p>a. Tatanan Puskesmas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. skrining usia produktif,</li> <li>2. pelayanan pasien Hipertensi,</li> <li>3. pelayanan pasien Diabetes mellitus dan</li> <li>4. penyakit tidak menular lainnya</li> </ul> <p>Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan</li> <li>2. Pengukuran Lingkar Perut</li> <li>3. Pengukuran Tekanan Darah</li> <li>4. Pengukuran Kadar Gula Darah</li> <li>5. Pemeriksaan Sadanis dan IVA bagi wanita usia 30-50 tahun</li> <li>6. Konseling hasil skrining</li> <li>7. Rujukan</li> </ul> <p>b. Tatanan Posbindu PTM :</p> <p>Pelayanan skrining usia produktif</p>
	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</li> </ul> <p>f. Website : <a href="https://pkmraturjaya.depok.go.id">https://pkmraturjaya.depok.go.id</a></p>

No.	Komponen	Uraian
		g. Facebook : puskesmas ratu jaya h. Instagram : puskesmas ratu jaya i. Whatsapp : 0812 1806 3463 j. Email : puskesmasratujaya@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081218063463 4. LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	<b>Dasar Hukum</b>	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular b. Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2.	<b>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</b>	1. Meja 2. Kursi 3. Rekam Medis 4. Buku register 5. Alat medis 6. Bahan habis pakai 7. Bed pasien 8. Komputer 9. Printer 10. Stetoskop 11. Timbangan Badan 12. Tensimeter 13. Metlin 14. Senter
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Dokter, yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 2. Sarjana Kesehatan Masyarakat 3. Perawat, yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 4. Bidan, yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 5. Analis Laboratorium, yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 6. Rekam Medis 7. Kader terlatih posbindu PTM
9.	<b>Pengawasan internal</b>	Proses audit internal
11.	<b>Jumlah pelaksana (untuk semua jenis pelayanan)</b>	Tatanan Puskesmas : 4 Tatanan Posbindu : 5
12.	<b>Jaminan pelayanan</b>	1. Penetapan petugas sesuai dengan kompetensinya 2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai

No.	Komponen	Uraian
		dengan standar
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	6 sasaran keselamatan pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>2. Peningkatan komunikasi yang efektif</li> <li>3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai</li> <li>4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>5. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan</li> <li>6. Pengurangan resiko pasien jatuh</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi dilakukan setiap bulan Monitoring dan evaluasi capaian program dilakukan secara periodic per triwulan